

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 /TK/TAHUN 2017

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

SATYALANCANA KARYA SATYA

KESATU

: Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10

(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk PETIKAN dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 35 /TK/TAHUN 2017 NOMOR APRIL 2017 TANGGAL 3

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
23382	ASWAR BAKRI, S.IP. NIP 197808042006041005	Penata/Kasubbag Perencanaan Pembangunan Program pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

Untuk Petikan:

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Militer Presiden

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.

